AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 3, September 2026

Pengaruh Perubahan Tarif PPH (Pasca UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan), Modernisasi Sistem Perpajakan dan Tingkat Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Palembang

Nurliana Santy[1*], Lili Syafitri[2], Andini Utari Putri[3]
Universitas Indo Global Mandiri, Indonesia
nurlianasantyy@gmail.com

Submitted: 24th August 2026 | **Edited**: 21st September 2026 | **Issued**: 30th September 2026
Cited on: Santy, N., Syafitri, L., & Putri, A. U. (2026). Pengaruh Perubahan Tarif PPH (Pasca UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan), Modernisasi Sistem Perpajakan dan Tingkat Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Palembang. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(3), 2206-2220.

ABSTRACT

Taxpayer compliance remains an important issue in Indonesia, particularly amid changes in income tax regulations and the ongoing modernization of tax administration. This study aims to examine the effects of changes in individual income tax rates following the Harmonization of Tax Regulations Law, tax system modernization, and tax literacy on individual taxpayer compliance in Palembang City. A quantitative associative approach was employed using primary data collected through questionnaires from 100 individual taxpayers selected through purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression with SPSS 27. The results show that changes in income tax rates do not have a significant effect on individual taxpayer compliance ($t = 0.607$; $p = 0.545$). In contrast, tax system modernization has a positive and significant effect ($t = 3.642$; $p < 0.001$), as does tax literacy ($t = 2.592$; $p = 0.011$). Simultaneously, the three independent variables significantly affect taxpayer compliance ($F = 20.953$; $p < 0.001$). These findings indicate that improving taxpayer compliance requires not only regulatory adjustments but also accessible tax administration and stronger taxpayer understanding.

Keywords: Taxpayer Compliance, Tax System Modernization, Tax Literacy, Income Tax Rates, Palembang

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam sistem self-assessment, keberhasilan pemungutan pajak tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kesediaan wajib pajak untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Meskipun tingkat kepatuhan formal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai sekitar 85,75%, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan material karena rasio pajak Indonesia masih berada pada kisaran 10,4% terhadap Produk

Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan rata-rata negara OECD yang berada di sekitar 15% (Kementerian Keuangan, 2025; OECD, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak cukup ditempuh melalui kebijakan tarif, tetapi juga memerlukan administrasi perpajakan yang mudah diakses serta kemampuan wajib pajak dalam memahami aturan dan prosedur perpajakan. Dalam perspektif perilaku, kepatuhan merupakan keputusan yang dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap kewajiban, kemudahan pelaksanaan, informasi yang tersedia, serta lingkungan kelembagaan. Taing dan Chang (2021) menunjukkan bahwa faktor seperti keadilan pajak, kompleksitas, dan pertimbangan perilaku berhubungan dengan intensi kepatuhan, sedangkan Hermawan et al. (2021) menunjukkan bahwa konstruk Theory of Planned Behavior dan pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Salah satu kebijakan yang relevan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah perubahan struktur tarif Pajak Penghasilan (PPh) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan tersebut diarahkan untuk membentuk sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar wajib pajak. Secara konseptual, tarif yang dipersepsikan adil dapat membentuk sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan, tetapi perubahan tarif tidak selalu menghasilkan perubahan kepatuhan secara langsung. Penelitian Andjeliartini dan Setyadi (2024) menunjukkan bahwa perubahan PPh pasca UU HPP perlu dilihat bersama kondisi dan karakteristik wajib pajak, sedangkan penelitian mengenai tarif pajak juga memperlihatkan hasil yang tidak sepenuhnya konsisten. Wardinto dan Gunadi (2021), misalnya, menemukan bahwa tarif pajak bukan faktor yang signifikan dalam menjelaskan kepatuhan pedagang, sementara Yastini dan Setiawan (2022) menemukan bahwa tarif pajak bersama pemahaman peraturan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perubahan tarif sangat mungkin bergantung pada bagaimana wajib pajak memahami kebijakan dan merasakan keadilan penerapannya. Dengan demikian, perubahan tarif PPh pasca UU HPP penting diuji kembali bersama faktor administratif dan pengetahuan wajib pajak, khususnya pada wajib pajak orang pribadi di daerah tertentu.

Selain aspek kebijakan tarif, reformasi perpajakan Indonesia semakin diarahkan pada modernisasi administrasi melalui pemanfaatan teknologi digital, antara lain e-

Registration, e-Filing, e-Billing, dan pengembangan Core Tax Administration System (Coretax). Modernisasi tersebut diharapkan dapat menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban, mengurangi biaya kepatuhan, meningkatkan akurasi data, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat dan transparan. Penelitian Pratiwi dan Somantri (2021) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berkaitan dengan peningkatan kepatuhan, sedangkan Ubaidillah dan Amah (2020) menemukan bahwa modernisasi administrasi dapat memperkuat faktor moral yang pada akhirnya mendukung kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan serupa ditunjukkan oleh Kusumadewi dan Dyarini (2022), Abdillah dan Suprihatin (2021), serta Ndung dan Methasari (2025), yang menempatkan modernisasi sistem administrasi dan digitalisasi sebagai faktor penting dalam mendorong kepatuhan. Pada saat yang sama, manfaat digitalisasi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan wajib pajak dalam memahami informasi perpajakan. Literasi pajak mencakup kemampuan memahami ketentuan, hak dan kewajiban, prosedur pembayaran dan pelaporan, serta penggunaan informasi perpajakan secara tepat. Susilawati et al. (2021), Tantriangela dan Setyowati (2023), serta Triansyah dan Rahmat Putra (2025) menunjukkan pentingnya literasi atau pemahaman perpajakan dalam membentuk kepatuhan, sementara Arifin dan Sriyono (2022) juga menemukan adanya keterkaitan antara literasi pajak, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, modernisasi sistem dan literasi pajak memiliki posisi yang saling melengkapi karena sistem digital yang semakin mudah tidak akan optimal apabila tidak disertai kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menggunakannya.

Kota Palembang menjadi konteks yang relevan untuk menguji persoalan tersebut karena merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang cukup besar. Namun, peningkatan aktivitas ekonomi dan pengembangan layanan perpajakan belum secara otomatis menjamin tercapainya kepatuhan yang optimal. Penelitian terdahulu lebih banyak menguji tarif, modernisasi administrasi, atau literasi pajak secara terpisah dan pada karakteristik wajib pajak yang berbeda, sehingga masih terdapat ruang untuk menguji ketiga faktor tersebut dalam satu model, khususnya setelah perubahan kebijakan melalui UU HPP dan perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan. Studi Sulastri et al. (2023) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi berperan dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan, sedangkan penelitian Rosid dan Romadhaniah (2023) menegaskan bahwa aspek

administrasi dan penegakan perpajakan juga memiliki implikasi terhadap kepatuhan di Indonesia. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menganalisis secara simultan pengaruh perubahan tarif PPh pasca UU HPP, modernisasi sistem perpajakan, dan tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Palembang. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dengan mempertemukan aspek kebijakan fiskal, kualitas administrasi digital, dan kapasitas pengetahuan wajib pajak dalam menjelaskan kepatuhan, sekaligus memberikan masukan bagi otoritas pajak dalam merancang kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada perubahan tarif, tetapi juga pada penyederhanaan administrasi dan penguatan edukasi perpajakan.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB).

Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak karena keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakan pada dasarnya merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh pertimbangan individu. Dalam pengembangan TPB, Bani-Khalid et al. (2022) menjelaskan bahwa niat melakukan kepatuhan dapat dipahami melalui tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Sikap berkaitan dengan penilaian individu terhadap manfaat atau konsekuensi suatu perilaku, norma subjektif berkaitan dengan pengaruh sosial yang dirasakan, sedangkan persepsi kontrol perilaku menunjukkan keyakinan individu mengenai kemampuan dan kemudahan dalam melakukan perilaku tersebut. Dalam konteks perpajakan, ketiga komponen tersebut dapat menjelaskan mengapa wajib pajak memilih untuk memenuhi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan e Hassan et al. (2021) juga menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela tidak hanya berkaitan dengan aspek paksaan atau sanksi, tetapi juga dengan persepsi keadilan, kemudahan sistem, dan moralitas wajib pajak. Dengan demikian, TPB memberikan kerangka yang relevan untuk menghubungkan perubahan kebijakan tarif, modernisasi sistem administrasi, serta kemampuan wajib pajak memahami ketentuan perpajakan dengan perilaku kepatuhan.

Perubahan Tarif PPh Pasca UU HPP

Perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu bentuk reformasi kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk menciptakan struktur pemajakan yang lebih proporsional dan sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Dalam penelitian ini, perubahan tarif PPh dipahami sebagai perubahan struktur dan lapisan tarif PPh orang pribadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan tarif tidak hanya berkaitan dengan besarnya pajak yang harus dibayar, tetapi juga dapat membentuk persepsi wajib pajak mengenai keadilan sistem perpajakan. Lestary et al. (2021) menunjukkan bahwa persepsi mengenai keadilan dan pemahaman perpajakan berkaitan dengan pembentukan perilaku kepatuhan, meskipun pengaruh keadilan terhadap kepatuhan dapat berbeda bergantung pada karakteristik wajib pajak. Penelitian Wardani (2021) juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan struktur tarif merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami kepatuhan pajak. Oleh karena itu, perubahan tarif PPh dalam kerangka penelitian ini dipandang sebagai faktor kebijakan yang secara teoritis dapat memengaruhi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, tetapi pengaruh tersebut tetap bergantung pada bagaimana wajib pajak memahami dan menilai perubahan kebijakan tersebut.

Modernisasi Sistem Perpajakan.

Modernisasi sistem perpajakan merupakan proses pembaruan administrasi perpajakan melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Modernisasi diwujudkan antara lain melalui layanan administrasi berbasis elektronik yang memungkinkan proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan dilakukan secara lebih mudah dan efisien. Dalam perspektif TPB, kemudahan sistem dapat memperkuat perceived behavioral control karena wajib pajak merasa memiliki kemampuan dan akses yang lebih baik untuk melaksanakan kewajibannya. Secara empiris, reformasi administrasi terbukti memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak; Hardiningsih et al. (2020), misalnya, menunjukkan bahwa pengetahuan, sosialisasi, dan faktor administrasi dapat berperan dalam membentuk kepatuhan melalui kesadaran wajib pajak. Varis dan Ernandi (2021) juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan penerapan e-Filing berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, penelitian mengenai reformasi administrasi

perpajakan di Indonesia menunjukkan bahwa modernisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui perbaikan proses administrasi dan pelayanan. Dengan demikian, modernisasi sistem perpajakan dalam penelitian ini dipahami bukan sekadar sebagai penggunaan teknologi, tetapi sebagai perubahan kualitas proses administrasi yang dapat mengurangi hambatan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Literasi Pajak.

Literasi pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam memperoleh, memahami, menilai, dan menggunakan informasi perpajakan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara tepat. Konsep tersebut tidak hanya terbatas pada pengetahuan mengenai tarif atau peraturan, tetapi juga mencakup kemampuan memahami prosedur administrasi, menghitung kewajiban, melakukan pembayaran, dan melaporkan pajak. Tantriangela dan Setyowati (2023) menegaskan bahwa literasi pajak perlu dipahami sebagai konsep yang lebih luas daripada sekadar pengetahuan karena mencakup kemampuan wajib pajak dalam menggunakan informasi perpajakan ketika mengambil keputusan. Kumala et al. (2024) juga menunjukkan bahwa tax knowledge berperan dalam meningkatkan kepatuhan dan dapat berkaitan dengan persepsi keadilan perpajakan. Sementara itu, Machfuzhoh dan Puspanita (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam sistem self-assessment. Temuan Ul Albab dan Suwardi (2021) memperlihatkan bahwa pengetahuan pajak juga berkaitan dengan kepatuhan sukarela melalui kepercayaan, sedangkan Hantono (2021) menemukan bahwa pengetahuan, kesadaran, dan moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan. Berdasarkan perspektif TPB, literasi pajak dapat memperkuat persepsi kontrol perilaku karena wajib pajak yang memahami aturan dan prosedur akan lebih mampu menjalankan kewajibannya. Oleh sebab itu, semakin baik literasi pajak, semakin besar peluang wajib pajak untuk mengambil keputusan kepatuhan secara tepat dan konsisten.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam aspek administratif maupun substantif. Kepatuhan mencakup tindakan mendaftarkan diri, menghitung kewajiban, membayar pajak, serta menyampaikan pelaporan secara benar dan tepat waktu. Dalam sistem self-assessment, kepatuhan menjadi semakin penting karena sebagian besar proses pemenuhan kewajiban dipercayakan kepada wajib pajak.

Penelitian Hardiningsih et al. (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan dan sosialisasi dapat memperkuat kepatuhan melalui kesadaran, sedangkan Varis dan Ernandi (2021) memperlihatkan pentingnya pengetahuan serta pemanfaatan layanan elektronik dalam mendukung kepatuhan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dipandang sebagai perilaku yang terbentuk melalui interaksi antara kebijakan perpajakan, kemudahan administrasi, dan kapasitas wajib pajak dalam memahami kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menguji pengaruh perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (X_1), modernisasi sistem perpajakan (X_2), dan tingkat literasi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di Kota Palembang. Populasi penelitian berjumlah 160.821 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP di wilayah Kota Palembang, sedangkan sampel penelitian terdiri atas 100 responden. Responden ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kesesuaian karakteristik dengan tujuan penelitian. Memon et al. (2025) menjelaskan bahwa penggunaan purposive sampling dalam penelitian kuantitatif perlu didasarkan pada kriteria yang relevan dengan pertanyaan penelitian dan dilaporkan secara transparan. Atas dasar tersebut, responden penelitian ditetapkan dengan kriteria: wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan terdaftar pada KPP di wilayah Kota Palembang, pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta memahami atau pernah menggunakan layanan administrasi perpajakan berbasis digital. Penggunaan teknik ini memungkinkan data diperoleh dari responden yang memiliki pengalaman sesuai dengan variabel yang diteliti, tetapi konsekuensinya hasil penelitian diinterpretasikan sesuai karakteristik sampel dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik kepada seluruh wajib pajak orang pribadi. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert lima tingkat, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skor 5 (sangat setuju).

Pengukuran variabel disusun berdasarkan indikator yang merepresentasikan masing-masing konstruk penelitian, yaitu persepsi terhadap perubahan tarif PPh pasca UU HPP, kemudahan dan efektivitas modernisasi sistem perpajakan, pemahaman atau literasi perpajakan, serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Data

dianalisis menggunakan SPSS versi 27 melalui tahapan pengujian kualitas instrumen, pengujian asumsi regresi, dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan karena penelitian melibatkan lebih dari satu variabel independen untuk menjelaskan variasi pada satu variabel dependen; Mat Roni dan Djajadikerta (2021) menempatkan pemeriksaan awal data dan kualitas instrumen sebagai bagian penting sebelum melakukan analisis regresi pada data survei. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial perubahan tarif PPh, modernisasi sistem perpajakan, dan literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan uji F digunakan untuk menilai signifikansi model secara simultan. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui proporsi variasi kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Keputusan pengujian hipotesis ditetapkan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

HASIL PENELITIAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	4,370	2,346	–	1,863	0,066
Perubahan Tarif PPh (X_1)	0,071	0,117	0,061	0,607	0,545
Modernisasi Sistem Perpajakan (X_2)	0,422	0,116	0,371	3,642	0,000
Tingkat Literasi Pajak (X_3)	0,311	0,120	0,286	2,592	0,011

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif PPh pasca UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, modernisasi sistem perpajakan, dan tingkat literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Palembang. Berdasarkan hasil pengolahan data, persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 4,370 + 0,071X_1 + 0,422X_2 + 0,311X_3$. Koefisien positif pada ketiga variabel independen menunjukkan adanya kecenderungan hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak, meskipun kekuatan hubungan tersebut berbeda secara statistik. Perubahan tarif PPh memiliki koefisien 0,071 dengan signifikansi 0,545, sedangkan modernisasi sistem perpajakan memiliki koefisien 0,422 dengan signifikansi 0,000 dan tingkat literasi pajak memiliki koefisien 0,311 dengan signifikansi 0,011. Dengan demikian, perubahan tarif PPh belum menunjukkan pengaruh yang signifikan, sementara modernisasi sistem perpajakan dan literasi pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Hasil pengujian parsial pada tabel 1 menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai signifikansinya berada di atas tingkat 5%. Sebaliknya, modernisasi sistem perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan, demikian pula tingkat literasi pajak yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dari ketiga faktor yang diuji secara individual, aspek administrasi perpajakan dan kapasitas pengetahuan wajib pajak memiliki hubungan empiris yang lebih kuat dengan kepatuhan dibandingkan perubahan tarif PPh.

Uji Simultan (Uji f)

Uji F (simultan) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji f)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regresi	160,252	3	53,417	20,953	0,000
	Residual	244,738	96	2,549	–	–
	Total	404,990	99	–	–	–

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Pengujian secara simultan menghasilkan nilai F sebesar 20,953 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh, modernisasi sistem perpajakan, dan literasi pajak secara bersama-sama mempunyai kemampuan yang signifikan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2021) Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,629[a]	,396	,377	1,597

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Nilai R sebesar 0,629 menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dengan kepatuhan, sedangkan nilai R Square sebesar 0,396 menunjukkan bahwa 39,6% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh perubahan tarif PPh, modernisasi sistem perpajakan, dan literasi

pajak. Adapun 60,4% variasi lainnya berkaitan dengan faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,377 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel dalam model dan ukuran sampel, kemampuan penjelasan model berada pada 37,7%.

Pembahasan

Pengaruh Perubahan Tarif PPh Pasca UU HPP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tidak signifikannya perubahan tarif PPh menunjukkan bahwa perubahan struktur tarif setelah UU HPP belum menjadi pertimbangan utama wajib pajak orang pribadi dalam menentukan perilaku kepatuhan. Temuan ini dapat dimaknai bahwa perubahan kebijakan tarif tidak secara otomatis mengubah perilaku wajib pajak ketika perubahan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan pemahaman mengenai substansi kebijakan, persepsi keadilan yang kuat, atau kemudahan dalam memenuhi kewajiban. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior, kebijakan tarif lebih dekat dengan pembentukan sikap terhadap kewajiban pajak, tetapi sikap tersebut belum tentu berubah menjadi perilaku apabila wajib pajak masih menghadapi hambatan pada aspek pemahaman dan pelaksanaan kewajiban. Hasil ini sejalan dengan Andjeliartini dan Setyadi (2024) yang menunjukkan bahwa perubahan PPh pasca UU HPP belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek perpajakan wajib pajak. Sebaliknya, Putra (2023) menemukan bahwa pemahaman regulasi dan digitalisasi memiliki peranan lebih besar dalam menjelaskan kepatuhan dibandingkan sekadar perubahan kebijakan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas perubahan tarif sangat dipengaruhi oleh konteks wajib pajak dan bagaimana kebijakan tersebut dipahami serta diterapkan.

Temuan tersebut memberikan kontribusi bahwa reformasi tarif sebaiknya tidak dipandang sebagai instrumen tunggal untuk meningkatkan kepatuhan. Perubahan tarif akan lebih bermakna apabila disertai komunikasi kebijakan yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Dengan demikian, implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya otoritas pajak mengiringi perubahan tarif dengan edukasi yang menjelaskan siapa yang terdampak, bagaimana perhitungan dilakukan, dan apa konsekuensinya terhadap kewajiban wajib pajak. Pendekatan tersebut dapat membantu mengubah kebijakan tarif dari sekadar perubahan administratif menjadi informasi yang dapat dipahami dan dipertimbangkan dalam perilaku kepatuhan.

Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh positif modernisasi sistem perpajakan menunjukkan bahwa kemudahan proses administrasi menjadi salah satu kondisi penting yang mendukung kepatuhan. Ketika proses pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan melalui sistem digital, hambatan administratif yang sebelumnya membutuhkan waktu dan biaya lebih besar dapat dikurangi. Temuan ini memperkuat penjelasan Theory of Planned Behavior, khususnya aspek perceived behavioral control, karena sistem yang lebih mudah digunakan dapat meningkatkan keyakinan wajib pajak bahwa kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara efektif. Hasil penelitian ini konsisten dengan Amiliasari dan Setiawan (2021) yang menemukan bahwa penerapan e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Putra (2023) juga menempatkan digitalisasi perpajakan sebagai salah satu faktor yang paling penting dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Makna penting dari temuan tersebut bukan semata-mata bahwa teknologi meningkatkan kepatuhan, melainkan bahwa kualitas teknologi dapat mengurangi friksi dalam pemenuhan kewajiban. Artinya, modernisasi perlu diarahkan pada sistem yang mudah dipahami, stabil, terintegrasi, dan memberikan kepastian kepada wajib pajak. Penelitian terbaru mengenai kepatuhan wajib pajak pada era digital juga menunjukkan bahwa modernisasi, penggunaan e-filing, dan pengetahuan perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan bukti empiris bahwa reformasi administrasi berbasis digital memiliki relevansi langsung terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Palembang.

Pengaruh Tingkat Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh positif literasi pajak menunjukkan bahwa kemampuan wajib pajak dalam memahami informasi perpajakan merupakan bagian penting dari proses pembentukan kepatuhan. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajibannya, prosedur pelaporan, mekanisme pembayaran, serta perubahan ketentuan perpajakan memiliki dasar yang lebih baik untuk mengambil keputusan dan melaksanakan kewajiban secara mandiri. Temuan ini memperkuat konsep literasi pajak yang tidak hanya dipahami sebagai pengetahuan mengenai peraturan, tetapi juga sebagai kemampuan menggunakan informasi perpajakan dalam situasi nyata. Tantriangela dan Setyowati (2023) menekankan bahwa literasi pajak

perlu dipahami secara lebih luas karena berkaitan dengan kemampuan wajib pajak dalam mengakses dan menggunakan informasi perpajakan untuk memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Gani et al. (2025), yang menemukan bahwa literasi pajak memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak PPh 21.

Temuan tersebut mengandung implikasi bahwa digitalisasi administrasi tidak cukup apabila tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan wajib pajak dalam memahami sistem yang digunakan. Literasi pajak menjadi penghubung antara tersedianya informasi dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakannya secara benar. Penelitian Kusumadewi dan Dyarini (2022) juga menunjukkan bahwa literasi pajak dan modernisasi sistem administrasi merupakan faktor yang relevan dalam menjelaskan kepatuhan, sehingga kedua aspek tersebut sebaiknya dikembangkan secara bersamaan. Oleh karena itu, kontribusi temuan penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa peningkatan kepatuhan tidak cukup dilakukan dengan menyediakan layanan digital, tetapi perlu disertai edukasi perpajakan yang membantu wajib pajak memahami aturan sekaligus mengoperasikan layanan administrasi secara mandiri.

Pengaruh Perubahan Tarif PPh, Modernisasi Sistem Perpajakan, dan Literasi Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh simultan ketiga variabel menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu dimensi. Kebijakan tarif memberikan kerangka kewajiban fiskal, modernisasi menyediakan sarana untuk melaksanakan kewajiban, sedangkan literasi memberikan kemampuan kepada wajib pajak untuk memahami dan menggunakan sarana tersebut. Ketiganya membentuk rangkaian yang saling melengkapi dalam proses kepatuhan. Dengan perspektif tersebut, hasil penelitian memperluas pemahaman bahwa efektivitas reformasi perpajakan tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi, tetapi juga pada kualitas administrasi dan kapasitas wajib pajak dalam merespons perubahan tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lestari dan Khasanah (2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan modernisasi sistem administrasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nilai R Square sebesar 39,6% juga memberikan makna bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang cukup untuk menjelaskan variasi kepatuhan, tetapi belum mencakup seluruh faktor yang membentuk perilaku wajib pajak. Oleh karena itu,

penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor lain seperti kualitas pelayanan fiskus, keadilan pajak, kesadaran, moral pajak, kepercayaan kepada otoritas, biaya kepatuhan, atau kualitas pengalaman pengguna layanan digital. Dari sisi praktis, hasil penelitian mengarah pada kebutuhan strategi perpajakan yang terintegrasi: perubahan kebijakan perlu disertai komunikasi yang jelas, modernisasi harus berorientasi pada kemudahan penggunaan, dan program literasi harus diarahkan pada kemampuan praktis wajib pajak. Pendekatan terpadu tersebut lebih sesuai dengan karakter kepatuhan pada era digital dibandingkan mengandalkan perubahan tarif sebagai instrumen utama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Palembang lebih mencerminkan pentingnya kualitas lingkungan kepatuhan daripada sekadar perubahan besaran tarif pajak. Tidak signifikannya perubahan tarif PPh mengindikasikan bahwa penyesuaian kebijakan fiskal belum dengan sendirinya mengubah perilaku wajib pajak, sementara kemudahan administrasi melalui modernisasi sistem dan kemampuan memahami informasi perpajakan justru menjadi fondasi yang lebih nyata dalam mendorong kepatuhan. Temuan ini memberikan kontribusi dengan memperlihatkan bahwa kebijakan perpajakan, kapasitas administrasi digital, dan literasi wajib pajak perlu dipahami sebagai unsur yang saling melengkapi dalam membentuk perilaku kepatuhan. Implikasinya, otoritas pajak tidak cukup hanya melakukan perubahan regulasi tarif, tetapi perlu memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan disertai komunikasi yang mudah dipahami, layanan digital yang sederhana dan andal, serta edukasi perpajakan yang meningkatkan kemampuan praktis wajib pajak. Pendekatan yang terpadu tersebut berpotensi membuat reformasi perpajakan tidak berhenti pada perubahan aturan, tetapi menghasilkan kondisi yang lebih memungkinkan wajib pajak untuk memahami, menerima, dan menjalankan kewajibannya secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

Amiliasari, N. K. I., & Setiawan, P. E. (2021). Modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi, 31*(7). https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i07.p03 Udayana Journal System

Andjeliartini, N. I., & Setyadi, B. (2024). Analisis perubahan PPh 21 pasca UU HPP dan PP 58/2023 untuk wajib pajak pribadi. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi, 8*(2), 149-162. https://doi.org/10.31851/neraca.v8i2.16591

Arifin, S. A. K., & Sriyono. (2022). The effect of tax literacy, service quality of tax employees, financial attitudes, and tax understanding on taxpayer compliance. *Indonesian Journal of Innovation Studies, 20*. https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.710

Bani-Khalid, T., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of tax compliance intention among Jordanian SMEs: A focus on the theory of planned behavior. *Economies, 10*(2), 30. https://doi.org/10.3390/economies10020030

Gani, F., Suryadi, T., & Astama, S. P. (2025). The influence of tax literacy on compliance with individual income tax obligations (PPh 21) in 2023. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences, 3*(2), 185-192. https://doi.org/10.55927/ijems.v3i2.56 cotformosapublisher.org

Hassan, I., Naeem, A., & Gulzar, S. (2021). Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financial Innovation, 7,* 21. https://doi.org/10.1186/s40854-021-00234-4

Hantono. (2021). The impact tax knowledge, tax awareness, tax morale toward tax compliance boarding house tax. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH, 9*(1). https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2966

Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2020). The determinants of taxpayer compliance with tax awareness as a mediation and education for moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 15*(1). https://doi.org/10.24843/JIAB.2020.v15.i01.p05

Hermawan, S., Lesmana, T. Y., Rahayu, D., Nirwana, N. Q. S., & Rahayu, R. A. (2021). Theory of planned behavior, information technology, and taxpayer compliance. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 23*(2). https://doi.org/10.34208/jba.v23i2.925

Kumala, R. N., Oktaviono, N., Setiawan, H. F. R., Zulfiati, L., & Dahlifah. (2024). Peran *tax knowledge* dalam meningkatkan *tax compliance*: Bukti empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 8*(3). https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.22604

Kusumadewi, D. R., & Dyarini. (2022). Pengaruh literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10*(2), 25-38. https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182

Lestari, T. Y., & Khasanah, U. (2023). The effect of tax knowledge and modernization of the tax administration system on individual taxpayer compliance. *Proceedings of the International Conference on Entrepreneurship, 2*.

Lestary, S. R., Sueb, M., & Yudianto, I. (2021). The effect of tax fairness, tax socialization and tax understanding on tax compliance: A study on micro, small and medium enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business, 4*(1). https://doi.org/10.24198/jaab.v4i1.31998

Machfuzhoh, A., & Puspanita, I. (2021). The effect of self assessment and tax knowledge on tax compliance. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research, 1*(1), 66-76. https://doi.org/10.54408/jabter.v1i1.24

Mat Roni, S., & Djajadikerta, H. G. (2021). *Data analysis with SPSS for survey-based research*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0193-4

Memon, M. A., Thurasamy, R., Ting, H., & Cheah, J.-H. (2025). Purposive sampling: A review and guidelines for quantitative research. *Journal of Applied Structural Equation Modeling, 9*(1), 1-23. https://doi.org/10.47263/JASEM.9(1)01

Napisah, N., & Khuluqi, K. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku *e-commerce* di Shopee. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah, 4*(2), 689-697. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i2.2396

Ndung, O., & Methasari, M. (2025). The influence of tax literacy, digital literacy and the implementation of m-tax application on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. *International Journal of Applied Finance and Business Studies, 13*(1). https://doi.org/10.35335/ijafibs.v13i1.371

Pratiwi, L., & Somantri, Y. F. (2021). Modernization of tax administration, human integrity and taxpayer compliance in East Preanger. *Journal of International Conference Proceedings, 4*(1), 243-253. https://doi.org/10.32535/jicp.v4i1.1151

Putra, D. M. (2023). The tax compliance factors in individual taxpayer perspective. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 15*(1). https://doi.org/10.17509/jaset.v15i1 E-Journal UPI

Rosid, A., & Romadhaniah. (2023). Assessing the effectiveness of law enforcement on improving tax compliance in Indonesia: An empirical investigation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 59*(2), 243-267. https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1970110

Sulastri, S., Andesto, R., & Oktris, L. (2023). The determinant of tax compliance in Indonesia (Experience in e-commerce environment). *Journal Research of Social Science, Economics, and Management, 3*(1), 49-67. https://doi.org/10.59141/jrssem.v3i1.523

Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of tax compliance intention: Focus on the theory of planned behavior. *International Journal of Public Administration, 44*(1), 62-73. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313

Tantriangela, J., & Setyowati, M. S. (2023). Sharpening the concept of tax literacy as an effort to improve tax compliance. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 9*(1), 30-42. https://doi.org/10.31289/jab.v9i1.9109

Triansyah, I., & Rahmat Putra, R. (2025). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 4*(4).

Ubaidillah, M., & Amah, N. (2020). The role of administrative modernization in shaping tax moral to increase taxpayer compliance: Case study in Madiun, Indonesia. *Semestre Económico, 23*(55), 221-238. https://doi.org/10.22395/seec.v23n55a10

Ul Albab, F. N., & Suwardi, E. (2021). The effect of tax knowledge on voluntary tax compliance with trust as a mediating variable: A study on micro, small, and medium enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research, 24*(3), 381-406. https://doi.org/10.33312/ijar.528

Varis, Z. V. L., & Ernandi, H. (2021). The effect of tax knowledge, quality of fiscal service, and implementation of taxpayer e-filling on taxpayer compliance. *Academia Open, 5*. https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2000

Wardani, F. A. (2021). Persepsi keadilan dan kepatuhan pajak pada wajib pajak pengusaha dan pekerja di Kota Salatiga. *Perspektif Akuntansi, 4*(2), 145-173. https://doi.org/10.24246/persi.v4i2.p145-173

Wardinto, P., & Gunadi. (2021). Examining the impact of PP 23/2018 policy through the tax compliance factor of Tanah Abang traders. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 11*(1). https://doi.org/10.26858/jiap.v11i1.20247

Yastini, N. M., & Setiawan, P. E. (2022). Pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi, 32*(10), 2931-2943. https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i10.p03